



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHABIBUR ROCHIM**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Watuagung, RT. 008 RW. 003, Ds.
Watuagung, Kecamatan Bungah, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chabibur Rochim di tangkap pada 03 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan, Kebomas, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174/SK/2023/PN Gsk tertanggal 18 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHABIBUR ROCHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Dan Membeli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHABIBUR ROCHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto, dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto, dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 Pro warna abu-abu dengan no simcard 087882730353;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meyakini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Chabibur Rochim pada hari Rabu, Tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 20.00 WIB di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Saksi MISBAHUL RAMADANY, S.H., Saksi AYNUR ROFIQ ABIDIN, S.H beserta Anggota BNNK Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Chabibur Rochim dan melakukan penggeledahan serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan Kode A berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Kode B berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAGUS alias PANJUL dan dapat Terdakwa ceritakan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, Sdr. BAGUS alias PANJUL menghubungi Terdakwa melalui telepon WA yang menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB mengambil paketan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Sepanjang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB bahwa ada perintah dari Sdr. BAGUS alias PANJUL untuk mengambil bahan, selanjutnya setelah bahan Narkotika tersebut diambil dan diterima oleh Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB menimbang paketan tersebut dan foto dikirimkan ke Sdr. BAGUS alias PANJUL, kemudian Terdakwa ambil 5 (lima) gram untuk Terdakwa jual lagi, dan sisanya 20 (dua puluh) gram Terdakwa disuruh Sdr. BAGUS alias PANJUL untuk meranjau di daerah petiyin dan akan diambil oleh Sdr. ZEN alias MAT ROKIB. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa meminta bahan sabu lagi kepada Sdr. ZEN alias MAT ROKIB sebanyak 1 (satu) gram, hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil bahan sabu lagi ke Sdr. ZEN alias MAT ROKIB sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut Terdakwa bagi 5 (lima) plastik klip Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB. Kemudian terhadap 5 (lima) plastik klip yang Terdakwa pegang sendiri yang sudah terjual 3 (tiga) paket yakni untuk Sdr. AGUNG dan Sdr. Alias CASPER, selanjutnya sisa 2 (dua) paket yakni yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNN hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan Kode A berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Kode B berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03487/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 08008/2023/NOF s/d 08009/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Chabibur Rochim pada hari Rabu, Tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 20.00 WIB di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik Saksi MISBAHUL RAMADANY, S.H., Saksi AYNUR ROFIQ ABIDIN, S.H beserta Anggota BNNK Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Chabibur Rochim dan melakukan penggeledahan serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan Kode A berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Kode B berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAGUS alias PANJUL dan dapat Terdakwa ceritakan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 wib Sdr. BAGUS alias PANJUL menghubungi Terdakwa melalui telepon WA yang menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Sepanjang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB bahwa ada perintah dari Sdr. BAGUS alias PANJUL untuk mengambil bahan, selanjutnya setelah bahan Narkotika tersebut diambil dan diterima oleh Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB menimbang paketan tersebut dan foto dikirimkan ke Sdr. BAGUS alias PANJUL, kemudian Terdakwa ambil 5 (lima) gram untuk Terdakwa jual lagi, dan sisanya 20 (dua puluh) gram Terdakwa disuruh Sdr. BAGUS alias PANJUL untuk meranjau di daerah petiyin dan akan diambil oleh Sdr. ZEN alias MAT ROKIB. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa meminta bahan sabu lagi kepada Sdr. ZEN alias MAT ROKIB sebanyak 1 (satu) gram, hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil bahan sabu lagi ke Sdr. ZEN alias MAT ROKIB sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut Terdakwa bagi 5 (lima) plastik klip Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB. Kemudian terhadap 5 (lima) plastik klip yang Terdakwa pegang sendiri yang sudah terjual 3 (tiga) paket yakni untuk Sdr. AGUNG dan Sdr. Alias CASPER, selanjutnya sisa 2 (dua) paket yakni yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNN hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik;

Bahwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan Kode A berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Kode B berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03487/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08008/2023/NOF s/d 08009/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Chabibur Rochim pada hari Rabu, Tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 20.00 WIB, di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah Kec. Bungah Kab. Gresik saksi MISBAHUL RAMADANY, S.H., saksi AYNUR ROFIQ ABIDIN, S.H beserta Anggota BNNK Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Chabibur Rochim dan melakukan penggeledahan serta menemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan Kode A berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Kode B berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAGUS alias PANJUL dan dapat Terdakwa ceritakan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 wib Sdr. BAGUS alias PANJUL menghubungi Terdakwa melalui telepon WA yang menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB mengambil paketan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Sepanjang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB bahwa ada perintah dari Sdr. BAGUS alias PANJUL untuk mengambil bahan, selanjutnya setelah bahan Narkotika tersebut diambil dan diterima oleh Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB menimbang paketan tersebut dan foto dikirimkan ke Sdr. BAGUS alias PANJUL, kemudian Terdakwa ambil 5 (lima) gram untuk Terdakwa jual lagi, dan sisanya 20 (dua puluh) gram Terdakwa disuruh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAGUS alias PANJUL untuk meranjau di daerah petiyin dan akan diambil oleh Sdr. ZEN alias MAT ROKIB. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa meminta bahan sabu lagi kepada Sdr. ZEN alias MAT ROKIB sebanyak 1 (satu) gram, hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil bahan sabu lagi ke Sdr. ZEN alias MAT ROKIB sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut Terdakwa bagi 5 (lima) plastik klip Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Sdr. SHOFIYYUDIN AHMAD MUSTOFA alias SUEB. Kemudian terhadap 5 (lima) plastik klip yang Terdakwa pegang sendiri yang sudah terjual 3 (tiga) paket yakni untuk Sdr. AGUNG dan Sdr. Alias CASPER, selanjutnya sisa 2 (dua) paket yakni yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNN hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03487/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08008/2023/NOF s/d 08009/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine tanggal 03 Mei 2023 An. Chabibur Rochman dengan metode Rapid Tes 7 Parameter di kantor BNN Kabupaten Gresik diketahui bahwa urine tersangka Positif (+) mengandung bahan narkotika yaitu Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Misbahul Ramadany, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB di Gapura sebelah MAN 1 Gresik, Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Saksi selaku petugas BNN Kab. Gresik melakukan penangkapan Terdakwa yang saat itu sedang sendirian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Agung melalui chat WA yang meminta bahan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Agung menunggu di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bagus alias Panjul yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, Sdr. Bagus alias Panjul menghubungi Terdakwa melalui telepon WA yang menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan kepada Saksi Shofiyuddin Ahmad Mustofa alias Sueb untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu di Jl. Raya Sepanjang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah narkotika diterima selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Shofiyuddin melakukan penimbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kembali dan sebanyak 20 (dua) puluh gram akan diserahkan kepada Saksi Zainul Ikhsan alias Zen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa meminta bahan sabu lagi kepada Sdr Zen alias Mat Rokib sebanyak 1 (satu) gram, hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil bahan sabu lagi ke Sdr. Zen alias Mat Rokib sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil 5 (lima) plastik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



klip untuk pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyuddin Ahmad Mustofa. Kemudian Terdakwa sudah jual 3 bungkus kepada yakni untuk Saksi Agung dan Casper;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Aynur Rofiq Abidin, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB di Gapura sebelah MAN 1 Gresik, Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, Saksi selaku petugas BNN Kab. Gresik melakukan penangkapan Terdakwa yang saat itu sedang sendirian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Agung melalui chat WA yang meminta bahan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi. Agung menunggu di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dari Sdr. Bagus alias Panjul yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, Sdr. Bagus alias Panjul menghubungi Terdakwa melalui telepon WA yang menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan kepada Saksi Shofiyuddin Ahmad Mustofa alias Sueb untuk mengambil paketan Narkoba jenis sabu di Jl. Raya Sepanjang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah narkoba di terima selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Shofiyuddin melakukan penimbangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual kembali dan sebanyak 20 (dua) puluh gram akan diserahkan kepada Saksi Zainul Ikhsan alias Zen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa meminta bahan sabu lagi kepada Sdr Zen alias Mat Rokib sebanyak 1 (satu) gram, hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil bahan sabu lagi ke Sdr. Zen alias Mat Rokib sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil 5 (lima) plastik klip untuk pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyuddin Ahmad Mustofa. Kemudian Terdakwa sudah jual 3 bungkus kepada yakni untuk Sdr. Agung dan Casper;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Agung Budi Arianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Café Pandawa Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang minum kopi bersama teman saksi yaitu Sdr Wahyu, pada saat itu Saksi di minta untuk membelikan sabu seharga Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk bertemu di depan Gapura Desa Kaliwot, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa setelah sabu Saksi terima dari Terdakwa, Saksi kembali ke Pandawa dan menyerahkan sabu tersebut kepada ke Sdr. Wahyu, kemudian Saksi di tangkap oleh petugas sementara Sdr. Wahyu, berhasil kabur;
- Bahwa Saksi sudah melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan pembelian seharga Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) tiap kali transaksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Shofiyuddin Ahmad Mustofa alias Sueb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, petugas BNN Kab. Gresik melakukan penangkapan terhadap Saksi di gudang di Jl. Raya Lowayu, Petiyintunggal, Kec. Dukun, Kabupaten Gresik.
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bila ada perintah dari Sdr. Bagus alias Panjul untuk mengambil sabu di Jl. Sepanjang Sidoarjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa menimbang paketan tersebut dan foto dikirimkan ke Sdr. Bagus alias Panjul, kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 20 (dua puluh) gram dan 5 (lima) gram yang dibawa keduanya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Saksi diberi 5 (lima) plastik klip oleh Terdakwa untuk pegangan Saksi, untuk Saksi jual apabil ada yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan ranjauan bahan Narkotika sabu sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan keuntungan Saksi mendapatkan uang Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah)/kirin bahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Muhammad Zainul Ihsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah saksi di Dusun Jeraganan Mojopurogede, RT 11/ RW 03, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan oleh petugas di dalam tas Saksi berupa 2 (dua) pak plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak plastk klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api modifikasi, 3 (tiga) buah sendok skrop. Selanjutnya dilakukan pengeledahan tempat tidur Saksi dan ditemukan 3 (tiga) pak plastic klip,1 (satu) unit alat hisap sabu, dan 2 (dua) unit handphone ;
- Bahwa Saksi dibawa oleh petugas BNNK Gresik ke kantor BNN dan dipertemukan dengan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendapatkan narkotika sebanyak 20 gram dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa mengambil bahan sabu lagi ke Sdr. Zen Alias Mat Rokib ;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan bahan 1 (satu) gram sabu hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB disuruh Sdr YUDI alias KOPLER (DPO) ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat penyerahan narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat, yang pada pokoknya,

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03487/NNF/2023, tanggal 9 Mei 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 08008/2023/NOF s/d 08009/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine tanggal 03 Mei 2023 An. Chabibur Rochman dengan metode Rapid Tes 7 Parameter di kantor BNN Kabupaten Gresik diketahui bahwa urine Positif (+) mengandung bahan narkotika yaitu Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik, Jl. Raya Bungah, Kec.Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Gresik telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kepemilikan dari terdakwa dan uang merupakan hasil dari penjualan narkotika ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Agung Budi Arianto yang meminta bahan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut di Gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa juga dihubungi oleh Sdr. Casper yang juga meminta bahan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bagus alias Panjul yang Terdakwa dapat pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) gram untuk terdakwa jual lagi, dan sisanya 20 (dua puluh) gram, Terdakwa atas perintah Sdr. Bagus alias Panjul untuk meranjau di daerah petiyin dan akan diambil oleh Saksi Muhammad Zainul Ikhsan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa meminta bahan sabu lagi kepada saksi Saksi Muhammad Zainul Ikhsan sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut, 5 (lima) plastik klip untuk Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa Alias Sueb;
- Bahwa dari 5 (lima) plastik klip yang Terdakwa pegang, sudah terjual 3 (tiga) paket yakni untuk Saksi Agung dan Sdr. Casper, selanjutnya sisa 2 (dua) paket adalah yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencari keuntungan berupa bahan sabu untuk bisa Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi dijual untuk keperluan makan dan bensin sehari – hari karena Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara konsumsi pil koplo dan Terdakwa menjalani selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket plastik klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 Pro warna abu-abu dengan no simcard 087882730353;
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik, Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Gresik ditemukan 2 (dua) paket plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Metamfetamina, yang merupakan narkoba golongan I, dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,069$ gram dan berat netto $\pm 0,073$ gram;;
- bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agung Budi Arianto di Gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, yang mana Saksi Agung Budi Arianto memesan paket seharga Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Muhammad Zainul Ikhsan yaitu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut, 5 (lima) plastik klip untuk Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa Alias Sueb, yang mana 5 (lima) paket klip narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb;
- Bahwa Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan ranjauan bahan Narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dengan keuntungan Saksi mendapatkan uang Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah)/kirim bahan;
- Bahwa dari 5 (lima) plastik klip yang Terdakwa pegang, sudah terjual 3 (tiga) paket yakni untuk Saksi Agung Budi Arianto dan Sdr. Casper, selanjutnya sisa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2 (dua) paket adalah yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Terdakwa yaitu bernama **CHABIBUR ROCHIM** adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 memberikan definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “**tanpa hak atau melawan hukum**” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan di dalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" dan di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" terlebih dahulu, yang mana apabila unsur tersebut terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gapura Sebelah MAN 1 Gresik, Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Gresik kepada Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 dengan nomor simcard 087882730353, dan uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium, bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Metamfetamina, yang merupakan narkotika golongan I, dengan masing-masing memiliki berat netto $\pm 0,069$ gram dan berat netto $\pm 0,073$ gram;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Agung Budi Arianto di Gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, yang mana Saksi Agung Budi Arianto memesan paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Muhammad Zainul Ikhsan yaitu Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut, 5 (lima) plastik klip untuk Terdakwa pegang sendiri dan 5

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa Alias Sueb, yang mana 5 (lima) paket klip narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb;

Menimbang, bahwa Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb juga disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan ranjauan bahan Narkoba sabu sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan keuntungan Saksi mendapatkan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kiriman bahan;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) plastik klip yang Terdakwa pegang, sudah terjual 3 (tiga) paket yakni untuk Saksi Agung Budi Arianto dan Sdr. Casper, selanjutnya sisa 2 (dua) paket adalah yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba yaitu dimulai dari Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Muhammad Zainul Ikhsan sebanyak 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut, 5 (lima) plastik klip untuk Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa Alias Sueb untuk dijual oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb, sehingga Terdakwa telah mengorganisasikan dengan Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb untuk secara bersama-sama menjual narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan dengan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak atau dasar hukum untuk mengorganisasikan dengan Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb untuk secara bersama-sama menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah mengorganisasikan dengan Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb untuk menjual narkoba jenis sabu, yaitu dimulai dari Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zainul Ikhsan sebanyak 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, kemudian dari 10 (sepuluh) paket kecil tersebut, 5 (lima) plastik klip untuk Terdakwa pegang sendiri dan 5 (lima) plastik klip dibawa oleh Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa Alias Sueb untuk dijual dan Saksi Shofiyyudin Ahmad Mustofa alias Sueb juga berperan mengirimkan sabu atas perintah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I”** telah terpenuhi” ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Rumusan Kamar Pidana di Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, baik Penuntut Umum mendakwa atau tidak mendakwa Pasal 127, namun sepanjang shabu yang ditemukan tidak melebihi 1 (satu) gram, urine Terdakwa mengandung Metamfetamina serta Terdakwa tidak menerangkan bahwa shabu yang ada padanya tidak untuk diserahkan kepada pihak lain namun hanya digunakan untuk Terdakwa pakai sendiri, maka dengan ditemukan kondisi - kondisi tersebut maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Gresik kepada Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang merupakan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto $\pm 0,069$ gram dan berat netto $\pm 0,073$ gram, namun sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Agung Budi Arianto di Gapura sebelah MAN 1 Gresik Jl. Raya Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik, yang mana Saksi Agung Budi Arianto memesan paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, maka berdasarkan Rumusan Kamar yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai sebagai Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga pembelaan Penasihat Hukum adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto, dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto, dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 Pro warna abu-abu dengan no simcard 087882730353 adalah alat-alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil kejahatan namun karena bernilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHABIBUR ROCHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto, dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat brutto, dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 11 Pro warna abu-abu dengan no simcard 087882730353;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa** tanggal **7 Nopember 2023** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Arni Mufida Thalib, S.H..MH** ,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Trenggono, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Windayati, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Paras Setio, S.H., M.H.Li.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arni Mufida Thalib, S.H..M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Bagus Trenggono, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H. M.H.